



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 26 Maret 1976 ,
agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 10 Oktober 1973, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Alamat KTP: xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 058/01/XI/2022;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai seorang anak;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2023 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT Verbal kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, temperamen, keras kepala, suka berkata kasar;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering minum minuman keras;
- d. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan suka merendahkan Penggugat sebagai seorang Istri;

5.....Bahwa sekira pada akhir tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga sudah tidak lagi terpenuhi nafkah batin antara keduanya, serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Pengugat, Nomor 3471066603760001 tanggal 04 – 09 – 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Tegugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No. Xxx tanggal 3 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 3, lahir Yogyakarta, 13 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga antara mereka berdua sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat (sering mengatkan anjing) saat marah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua tersebut, sejak kurang lebih 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi serta pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;
- 2. xxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga antara mereka berdua sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat (sering mengatkan anjing) saat marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua tersebut, sejak kurang lebih 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serta pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana alasan-alasan serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sudah tidak harmonis lagi, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagaimana diuraikan posita angka 4, puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua terjadi pada akhir tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebagaimana posita angka 5, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangan untuk menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil, selanjutnya alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat) bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut secara formal sah, bukti tersebut dibuat oleh Lembaga Pemerintahan yang berwenang untuk itu, dan bukti tersebut merupakan Akta Autentik, maka dengan demikian terbukti Penggugat bertempat tinggal di Pengadilan agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 (Akta Nikah), bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut secara formal sah, bukti tersebut dibuat oleh Lembaga Pemerintahan yang berwenang untuk itu, dan bukti tersebut merupakan Akta Autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat secara hukum mempunyai legal standing dan mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk beperkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 03 Nopember 2022;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rukun lagi , mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering berkara kasar terhadap Penggugat ;
- Baha puncak dari perselisihan tersebut, sekurang-kurangnya sejak 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terusmenerus sulit untuk di rukunkan lagi, penyebabnya telah diuraikan tersebut diatas, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah beralasan hukum memenuhi unsur pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain satu Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrhan M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)